

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Beberapa waktu silam, Komjend. Pol. Susno Duadji mengungkap kedok mafia hukum kasus Gayus Tambunan, yang melakukan tindak pidana penggelapan pajak dan pencucian uang. Bukannya mendapat respon yang positif guna menumpas mata rantai mafia hukum, Susno justru dicap bak pengkhianat oleh instansinya sendiri. Hasilnya Susno pun mendekam di jeruji besi dengan menerima vonis hukuman 3 tahun 6 bulan penjara.¹

Padahal bukanlah hal yang mudah bagi Susno untuk mengungkap mata rantai mafia hukum serta mafia pajak Gayus, sebab dengan pengakuan Susno tersebut kembali meyakini khalayak ramai bahwa memang benar 2 (dua) orang jenderal dan 2 (dua) orang perwira menengah Polri terlibat dalam kasus tersebut.² Pengungkapan keterangan Susno Duadji tersebut cukup menarik untuk diikuti, didengar, dan ditindaklanjuti karena sebagai mantan pejabat yang langsung menyidik kasus tersebut, ia mengetahui detil tentang dinamika kasus tersebut. Fenomena pengungkapan Marksus (makelar kasus) oleh Susno Duadji ini menjadi pro dan

¹http://www.analisadaily.com/news/read/2012/03/21/41660/melindungi_para_whistleblower/#.T23HRl1luho, diunduh pada tanggal 5 Oktober 2012, pukul 16.14.

² *Ibid.*

kontra dikarenakan saat ini Susno Duadji sebagai pengungkap fakta (*whistleblower*) ternyata malah dijadikan tersangka.

Adapun kasus Vincentius Amin Santoso yang merupakan kasus paling menarik karena melibatkan orang dalam dari pihak yang diduga melakukan kejahatan. Berbeda dengan kasus lainnya, Vincent terlebih dahulu dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus pembobolan uang Rp 28 Miliar milik PT Asian Agri Oil and Fats Ltd di Singapura, salah satu anak perusahaan Asian Agri Group. Pada saat menjadi tersangka dan buron itulah, Vincent kabur ke Singapura dan membeberkan kejahatan pajak yang dilakukan Asian Agri Grup ke media massa kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).³

Selanjutnya, Vincent menyerahkan diri dan melaporkan dugaan “pengemplangan” pajak Asian Agri yang diduga merugikan negara sedikitnya Rp 1,3 Triliun. Penghukuman terhadap Vincent atas kasus pembobolan uang perusahaannya berlangsung begitu lancar. Vincent dijerat dengan dakwaan kumulatif tindak pidana pencucian uang dan pemalsuan surat. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memvonis Vincent bersalah dan dihukum 11 tahun penjara diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Jakarta.⁴ Sebagai salah satu mantan orang penting di Asian Agri, kesaksian Vincent sangat penting untuk membongkar kejahatan pajak dibekas perusahaannya

³ *Potret Saksi dan Korban dalam Media Massa Tahun 2011* (Jakarta: Bidang Hukum, Diseminasi, dan Humas LPSK, 2012), hlm. 2.

⁴ *Ibid.*, hlm. 5.

itu dan semestinya mendapat perlindungan, dikarenakan selama ini ia mendapat berbagai ancaman dan teror.

Selain itu, kasus Agus Condro merupakan contoh terbaik dalam hal saksi sebagai *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*. Mantan anggota DPR RI Periode 1999-2004 dari Partai PDI Perjuangan tersebut mengungkapkan kepada publik bahwa ia dan beberapa koleganya telah menerima cek perjalanan sebagai suap dalam pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2000-an awal dan ia disebut sebagai *whistleblower*.⁵

Agus Condro secara terbuka mengakui bahwa dia termasuk sebagai penerima cek dari seorang pengusaha yang diduga untuk memenangkan calon deputy Bank Indonesia, Miranda Swaray Goeltom. Pengakuan Agus inilah yang membedakan sikap dirinya dengan koleganya yang memilih bungkam, meski pada akhirnya divonis bersalah oleh pengadilan. Secara tidak langsung, skandal yang melibatkan banyak politisi DPR ini dapat terkuak berkat pengakuan Agus beberapa tahun setelah penyuapan terjadi.⁶

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis hukuman 2,5 tahun atas Minto Rosalina Manullang. Vonis tanggal 21 September 2011 itu diberikan karena Rosa terbukti melakukan tindak pidana korupsi bersama-

⁵ Definisi "*Whistleblower*" seringkali dipahami sebagai saksi pelapor. Orang yang memberikan laporan atau kesaksian mengenai suatu dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana.

⁶ Abdul Haris Semendawai, dkk, *Memahami Whistle Blower* (Jakarta: LPSK, 2011), hlm. 3.

sama Mohamad El Idris dengan memberikan cek senilai Rp 4,3 miliar ke Nazaruddin serta Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga, Wafid Muharam. Pemberian uang itu untuk memenangkan PT. Duta Graha Indah sebagai pelaksana proyek wisma atlet. Walaupun Rosa divonis 2,5 tahun, Rosa masih terus menjalani pemeriksaan untuk pengungkapan kasus tindak pidana korupsi. Kemudian, pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 Rosa menjadi saksi dalam persidangan Nazaruddin, mengungkapkan beberapa petinggi partai dan anggota DPR terlibat dalam kasus proyek wisma atlet dan proyek Hambalang. Oleh karena kesaksiannya, ia dikatakan sebagai *Justice Collaborator*.⁷

Beberapa contoh atau kasus di atas kisah tragis sang pelapor (*whistleblower*) dan *Justice Collaborator* memberikan pesan negatif bagi penegakan hukum di Indonesia. *Whistleblower* merupakan seorang yang benar-benar mengetahui dugaan suatu pelanggaran atau kejahatan karena berada atau bekerja dalam suatu kelompok orang terorganisasi yang diduga melakukan kejahatan, di perusahaan, institusi publik, atau institusi pemerintah. Laporan yang disampaikan oleh *whistleblower* merupakan suatu peristiwa faktual atau benar-benar diketahui 'si peniup peluit' tersebut. Bukan informasi yang bohong atau fitnah.

⁷ <http://hukum.kompasiana.com/2012/05/17/lahirnya-whistleblower-dan-justice-collaborator-bukti-lemahnya-kemenkumham-jaksa-agung-polri-dan-kpk/> diunduh pada tanggal 5 Oktober 2012, pukul 16.20. Definisi "*Justice Collaborator*" di Indonesia tidak mengenal istilah tersebut dan belum diatur secara jelas di dalam perundang-undangan. Terminologi "*Justice Collaborator*" berarti "pelaku yang bekerjasama". Di Indonesia identik dengan "saksi sekaligus tersangka", sering disebut dengan istilah "saksi mahkota". Dalam KUHAP, Saksi Mahkota digunakan manakala seorang tersangka yang di tuntut dalam berkas dakwaan jaksa pada sebuah kasus (yang pelakunya lebih dari satu orang), untuk dijadikan saksi agar memberikan keterangan dalam berkas dakwaan lainnya.

Tidak banyak orang yang bersedia mengambil risiko untuk melaporkan suatu tindak pidana, jika dirinya, keluarganya dan harta bendanya tidak mendapat perlindungan dari ancaman yang mungkin timbul karena laporan yang diberikan. Begitu juga dengan saksi, jikalau tidak mendapat perlindungan yang memadai, ia akan enggan memberikan keterangan sesuai dengan fakta yang dialami, dilihat dan dirasakan sendiri.

Praktik Internasional telah mengatur perlindungan terhadap saksi. Perlindungan terhadap saksi dan korban diatur dalam beberapa praktik, seperti: *Statuta Roma* 1998, Peradilan Internasional bagi bekas Negara Yugoslavia (ICTY) dan Peradilan Internasional untuk Rwanda (ICTR). Pada intinya perlindungan terhadap saksi dan korban dalam 3 (tiga) statuta tersebut mengatur tentang perlindungan saksi dan korban selama proses peradilan yang berupa pemberian hak-hak khusus kepada saksi dan korban.⁸

Dalam proses peradilan, saksi dan korban mempunyai hak-hak perlindungan bagi mereka sebagaimana hak-hak yang juga diberikan kepada tertuduh. Dalam pelaksanaan perlindungan tersebut, 3 (tiga) statuta ini juga mensyaratkan adanya sebuah unit yang secara khusus menangani persoalan yang berkaitan dengan saksi

⁸ www.google.com/jurnal_natamihardja_perlindungan-saksi-pdf, diunduh pada 6 Oktober 2012, pukul 22.38.

dan korban. Unit ini mempunyai tugas dan tanggung jawab tertentu yang berkaitan dengan tindakan-tindakan untuk perlindungan saksi dan korban.⁹

Statuta Roma yang merupakan landasan untuk berdirinya pengadilan pidana internasional yang bersifat permanen untuk mengatur mekanisme atau sistem perlindungan saksi dan korban. Pengaturan tentang perlindungan saksi dan korban dalam statuta ini dapat memberikan gambaran mengenai urgensi mengapa saksi dan korban untuk kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat perlu dilindungi.

Perlindungan saksi dan korban bukanlah semata-mata hanya untuk memenuhi hak-hak saksi dan korban, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat (*tool*) untuk memerangi kejahatan-kejahatan terorganisir dengan keberanian saksi dan korban mengungkap kejahatan tersebut, seperti korupsi, *drugs trafficking*, *human trafficking*, terorisme, pelanggaran HAM yang berat, pencucian uang atau berbagai kejahatan lain yang termasuk kategori *organized crimes* dan *transnational crimes*.¹⁰

Paradigma inilah yang menjadi salah satu latar belakang utama terselenggaranya aneka konvensi atau deklarasi internasional yang berkaitan dengan peran penting saksi pengungkap kejahatan dalam konteks penegakan hukum, antara lain: *Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power*, yang lahir dari Kongres PBB VII Milan, Italia 1985; mengetengahkan isu *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*. Ada juga *United Nations*

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ Abdul Haris Semendawai dalam *Perlindungan (Jurnal Saksi dan Korban)* (Jakarta: Humas, Diseminasi, dan Hukum LPSK, 2011), hlm. 12.

Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs, and Psychotropic Substances of 1988. Kemudian, *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*, 1999. Termasuk *United Nations Convention Against Corruption*, 2003.¹¹

Porsi perlindungan saksi dan korban yang lebih komprehensif terdapat dalam *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (2005); lahir dalam Konferensi Negara Melawan Kejahatan Transnasional Terorganisir, berlangsung di Vienna, 10-21 Oktober 2005. Indonesia telah mengesahkan konvensi ini berupa UU No. 5 tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Anti-Kejahatan Trans-Nasional Terorganisir.¹² Melihat sangat pentingnya peran saksi tersebut, konvensi ini bahkan memberikan ruang lingkup kepada negara-negara anggotanya untuk melakukan kemungkinan perjanjian dan persiapan relokasi saksi ke negara lain, demi membebaskan yang bersangkutan dari teror, yang dapat membelenggu kesaksiannya.

Seharusnya setiap saksi-saksi yang memberikan kesaksian atau laporan kepada penegak hukum, hendaklah saksi tersebut mendapatkan perlindungan hukum atau perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia) di dalam mengungkapkan pendapat atau kesaksian yang sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan ataupun hukum yang berlaku.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid*, hlm. 13.

Perlindungan dan penghargaan HAM telah diatur dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam Pasal 27, 28, 29, 31, dan 34, demikian juga di dalam Pembukaan, Batang Tubuh, maupun Penjelasan ditambah dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang secara tegas mengatur mengenai hak dasar dan kewajibannya yang harus dijalankannya. Oleh karena itulah, penghargaan, perlindungan, dan penegakan HAM itu bukanlah hal yang mengada-ada.

Peranan saksi (keterangan saksi) yang sangat penting, terutama dalam kejahatan yang dikelompokkan dalam *extra ordinary crime* dan sebagai salah satu alat bukti dalam KUHAP sangat kontras dengan bentuk perhatian atau perlindungan yang diberikan oleh negara *cq.* aparaturnya penegak hukum. Perlindungan berupa perlindungan hukum dan/atau perlindungan khusus lainnya. Adakalanya seorang saksi itu memang murni dalam pengertian saksi yang juga menjadi korban (saksi korban) sebagaimana dimaksud dalam KUHAP tetapi pada kasus yang lain saksi di sini adalah salah seorang pelaku.

Seseorang yang menempati posisi sebagai saksi dalam suatu tindak pidana berarti saksi tersebut adalah yang melihat langsung dengan mata kepala sendiri bagaimana suatu tindak pidana tersebut dilakukan si tersangka atau terdakwa. Pemahaman saksi meliputi saksi bukan sebagai korban maupun saksi sebagai korban. Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada tanggal 11 Agustus 2006 dinilai sebagai suatu terobosan yang diharapkan mampu menutupi kelemahan-kelemahan sistem hukum

yang berkaitan dengan terbaikannya elemen saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana sebagaimana KUHAP lebih banyak mengatur hak-hak tersangka atau terdakwa saja untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Undang-Undang ini dengan lebih spesifik (*lex specialis*) mengatur syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan bagi saksi dan atau korban sebagai pelapor (*whistleblower*) yang sebelumnya terserak-serak dalam beberapa peraturan.

Bagian Penjelasan Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan: "... dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum. Selanjutnya disebutkan ... Pelapor yang demikian itu harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya..."

Berangkat dari perkara yang dihadapi oleh *whistleblower* dan *justice collaborator*, sepertinya masih belum mendapat perlindungan hukum secara menyeluruh dan masih tidak adanya *reward* karena perannya mengungkap suatu tindak pidana, terbukti masih dikenai pidana maupun tidak mendapat keringanan secara jelas. Memang, sampai sekarang belum ada peraturan perundang-undangan

yang secara khusus mengatur mengenai *whistleblower* dan *justice collaborator* di Indonesia. Pengaturannya secara implisit termaktub dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta kemudian diikuti dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan terhadap Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*justice collaborator*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

SEMA tersebut diterbitkan dengan mendasarkan pengaturan Pasal 10 UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hal lainnya yang penting dari surat edaran tersebut hanya kasus-kasus tindak pidana tertentu yang bersifat serius, seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, narkoba, pencucian uang, perdagangan orang, serta tindak pidana lainnya yang menimbulkan masalah dan ancaman yang luas. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, timbul dorongan hati penulis dalam membahas permasalahan perlindungan *whistleblower* dan *justice collaborator*, maka penulis mengambil judul skripsi, yaitu: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM PERANNYA SEBAGAI *WHISTLE BLOWER* DAN *JUSTICE COLLABORATOR* YANG MENGUNGKAP SUATU TINDAK PIDANA TERORGANISIR”**.

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat didefinisikan permasalahan yang muncul yang perlu dibahas, dibatasi, dan diteliti, yaitu:

1. Bagaimanakah pengertian *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam pengaturan hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimanakah ruang lingkup *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam penegakan hukum pidana di Indonesia?
3. Bagaimanakah perlakuan dan perlindungan hukum terhadap saksi dalam perannya sebagai *whistleblower* dan *justice collaborator* yang mengungkap suatu tindak pidana terorganisir, khususnya tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang?

C. Maksud dan Tujuan Penulisan

Adapun maksud dan tujuan utama dari penulisan hukum ini, adalah:

1. Maksud dari penulisan hukum ini adalah untuk membantu di dalam penyusunan penulisan hukum dalam mencapai derajat Strata Satu (S-1).
2. Tujuan dalam penulisan hukum ini, yaitu:
 - a. Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran serta wacana bagi pembaca mengenai perlindungan hukum terhadap

whistleblower dan *justice collaborator* yang mengungkap suatu tindak pidana terorganisir.

b. Tujuan Khusus

- 1) Untuk mengetahui pengertian *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam pengaturan hukum pidana di Indonesia.
- 2) Untuk mengetahui ruang lingkup *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam penegakan hukum pidana di Indonesia
- 3) Untuk mengetahui bagaimanakah perlakuan dan perlindungan hukum terhadap saksi dalam perannya sebagai *whistleblower* dan *justice collaborator* yang mengungkap suatu tindak pidana terorganisir, khususnya tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

D. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah:

1. Metode penelitian hukum normatif, yaitu metode yang khusus mencerminkan identitas disiplin hukum sebagai ilmu. Dalam hal ini, penelitian kepustakaan akan diutamakan, sedangkan penelitian normatif empiris tidak digunakan dalam penelitian ini.
2. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif. Ketentuan perundang-undangan yang dihimpun yang berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban, khususnya terhadap *whistleblower* dan

justice collaborator. Menghasilkan interpretasi-interpretasi baru yang dapat memperkaya perumusan-perumusan yang menjadi dasar pembahasan tersebut. Selain itu, dapat juga ditemukan melalui literatur-literatur hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui cara pengumpulan data berupa studi lapangan (*field research*), dengan mencari data dari beberapa instansi-instansi yang terkait dengan perlindungan *whistleblower* dan *justice collaborator*, yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Data sekunder merupakan data yang berasal dari bahan pustaka hukum dengan teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan (*library research*) yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang isinya memiliki kekuatan mengikat yang terdiri dari perundang-undangan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat dan hanya berfungsi menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku-buku tentang hukum, buku-buku ilmiah, diktat, dan sebagainya.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan hukum penunjang yang menjelaskan bahan hukum primer dan hukum sekunder, seperti

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Enksiklopedia, dan sebagainya.

4. Teknis analisis data, yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif tidak menggunakan parameter statistik. Untuk data kepustakaan digunakan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum ke keadaan yang khusus. Data yang diperoleh akan dikumpulkan dan disusun, merupakan tambahan-tambahan perluasan interpretasi melalui suatu analisis, sebagaimana yang disebutkan di atas.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini merupakan uraian mengenai tata urutan penulisan hukum secara teratur, sistematis, dan terperinci sehingga penulis dan pembaca dapat dengan mudah mengetahui apa saja yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini. Adapun sistematika penulisan hukum atau skripsi ini mencakup 4 (empat) bab yang terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini, penulis menguraikan latar belakang, pokok permasalahan, maksud dan tujuan penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *WHISTLE BLOWER* DAN *JUSTICE COLLABORATOR*

Dalam bab ini membahas tinjauan umum tentang perlindungan saksi mengenai pengertian perlindungan, pengertian saksi, hak-hak yang dimiliki saksi, prinsip-prinsip pelaksanaan perlindungan saksi, latar belakang perlunya disusun ketentuan tentang perlindungan saksi, serta tinjauan umum terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator* mengenai pengertian dan dasar hukumnya. Selanjutnya, membahas tinjauan umum tentang tindak pidana terorganisir mengenai pengertian tindak pidana, tindak pidana korupsi, terorisme, narkoba, pencucian uang, dan perdagangan orang.

BAB III : ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM PERANNYA SEBAGAI *WHISTLE BLOWER* DAN *JUSTICE COLLABORATOR* YANG MENGUNGKAP SUATU TINDAK PIDANA TERORGANISIR

Dalam bab ini, penulis akan membahas peran dan fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), analisis perlindungan hukum terhadap saksi dalam perannya sebagai *whistleblower* dan *justice collaborator* yang mengungkap suatu tindak pidana terorganisir, khususnya pada tindak pidana korupsi dan pencucian uang, praktik *whistleblower* dan *justice collaborator* di negara lain, perlindungan

whistleblower dan *justice collaborator* menurut pendapat praktisi hukum dan akademisi, serta menyajikan profil beberapa *whistleblower* dan *justice collaborator*.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi. Di sini penulis akan memberikan kesimpulan dan saran yang perlu disampaikan terhadap masalah tersebut.